



P E N E T A P A N

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], Tempat Tgl Lahir Sarolangun, 01 Juli 1983, Agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), Pekerjaan Tani, beralamat di [REDACTED] Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], Tempat Tgl Lahir Tebo, 01 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di [REDACTED] Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Mto. tanggal 24 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[REDACTED] Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12, Bulan Oktober, Tahun 2002, di Desa Dusun Tua, Kecamatan Plepat Ulu, Kabupaten Muara Bungo, dengan Wali Nikah

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrial bin Baharudin, Hubungan Wali Nikah Kakak Kandung di Walikan karena Ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Priwal dan Ali Bilal dengan mahar berupa emas 1 mayam;
- Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu (3) orang anak bernama:

██
██
██

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED] yang dilangsungkan Tanggal 12, Bulan Oktober, Tahun 2002, di Desa Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahinya para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan. Dan dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada kedua pihak;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Sementara Nomor 474.4/306/PEM-PB/2019 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinang Belai tanggal 17 September 2019, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
- Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Sementara Nomor 474.4/307/PEM-PB/2019 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinang Belai tanggal 17 September 2019, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ██████████, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan nikah yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2002 di Kecamatan Plepat Ulu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 1 mayam;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama ██████████;
- Bahwa tidak ada halangan atau larangan Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum menerima buku nikah;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Mto



██████████, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ██████████, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan nikah yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2002 di Kecamatan Plepat Ulu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama ██████████, karena orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 1 mayam;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama ██████████;
- Bahwa tidak ada halangan atau larangan Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum menerima buku nikah;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan relative Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat P1 serta P2, saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2004 di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan, karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *a quo* tidak ada indikasi sengketa (*qarinah*) karena diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II diselesaikan secara *voluntair* atau permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian atas dalil-dalil yang didalilkan dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materil keterangan saksi tersebut berkaitan dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Plepat Ulu, Kabupaten Bungo, pada tanggal 12 Oktober 2002;
- Bahwa pada saat menikah, wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dan disaksikan 2 orang saksi bernama [REDACTED], dengan mahar berupa emas 1 mayam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2002 di Kecamatan Plepat Ulu, Kabupaten Bungo, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama [REDACTED] serta disaksikan pula oleh masyarakat sekitar dengan mahar berupa emas 1 mayam;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan syara' yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah tangga tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muslim bin Gino) dengan Pemohon II (Juslaini binti Baharudin) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2002 di Kecamatan Plepat Ulu, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2002 di Kecamatan Plepat Ulu, Kabupaten Bungo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1441 Hijriyah, oleh **M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
		<hr/>
Jumlah	: Rp	516.000,-

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)